



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
RISALAH**

**RAPAT KERJA KOMISI XI DPR RI DG GUBERNUR BI, LPS, OJK,
KEMENTERIAN KEUANGAN DAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**

Tahun Sidang : 2015-2016
Masa Persidangan : III
Rapat komisi ke- :
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Dengan : BI, LPS, OJK, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Gubernur BI
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Kamis, 17 Maret 2016
Waktu : 11:00 WIB – 13:25 WIB
Ketua Rapat : **Ir. H. AHMADI NOOR SUPIT, M.BA/F-PG**
Sekretaris Rapat : Drs. Urip Soedjarwono/Kabag. Set. Komisi XI
Tempat : Ruang Rapat Komisi XI DPR RI
Acara : **Pandangan Fraksi RUU JPSK**

PIMPINAN :

1. IR. H. AHMADI NOOR SUPI, MBA. (F-PG)
2. IR. H. SOEPRIYATNO (F-GERINDRA)
3. IR. MUHAMMAD PRAKOSA (F-PDIP)
4. IR. MARWAN CIK ASAN (F-PD)
5. H. JON ERIZAL, SE., MM. (F-PAN)

Anggota yang hadir : **ANGGOTA :**

FRAKSI PDI-P

1. I. G. A. RAI WIRAJAYA, SE., MM
2. MARUARAR SIRAIT, S.IP.
3. PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO
4. INDAH KURNIA
5. IR. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.

FRAKSI PARTAI GOLKAR

6. H. MUKHAMAD MISBAKHUN, SE.
7. EDISON BETAUBUN, SH., MH.
8. ADITYA ANUGRAH MOHA, S. Ked.
9. H. ANDI ACHMAD DARA, SE.

FRAKSI PARTAI GERINDRA

10. DR. IR. H. KARDAYA WARNIKA, D. E. A.
11. HERI GUNAWAN, SE.
12. HAERUL SALEH, SH.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

13. H. RUDI HARTONO BANGUN, SE., MAP.
14. EVI ZAINAL ABIDIN B. COMM.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

15. MOHAMMAD HATTA

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

16. BERTU MERLAS, ST
17. HADI ZAINAL ABIDIN

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

18. IR. H. A. JUNAIDI AULY, MM.
19. DR. H. ZULKIEFLIMANSYAH, SE., M.Sc.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

20. HM. AMIR USKARA, M. Kes.
21. Hj. KASRIAH

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

22. JOHNY G. PLATE, SE.
23. DONNY IMAM PRIAMBODO, ST., MM.

FRAKSI PARTAI HANURA

24. IR. NURDIN TAMPUBOLON

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Ir. H. AHMADI NOOR SUPIT, M.BA/F-PG):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Selamat pagi menjelang siang.
Salam sejahtera bagi kita semua.**

**Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan beserta jajarannya, Pak Sekjen dan seterusnya,
Yang terhormat Komisioner LPS yang hadir,
Yang terhormat Komisioner OJK,
Yang terhormat yang mewakili Gubernur Bank Indonesia,
Para Pimpinan Komisi XI dan Anggota Komisi XI yang saya hormati,
Dan hadirin yang berbahagia.**

Berdasarkan catatan kita sudah menandatangani sebanyak 23 Anggota dari 48, satu lagi korum. Insya Allah dalam perjalanannya akan korum. Kemudian unsur fraksi sudah ada 8. Oleh karena itu korum fraksi sudah bisa terpenuhi. Berdasarkan aturan ketentuan Pasal 251 Tata Tertib bahwa Rapat Kerja itu pada dasarnya adalah terbuka kecuali kita menganggap bahwa rapat itu harus tertutup. Tapi saya kira tidak ada alasan buat kita untuk menyatakan rapat ini tertutup maka ijin saya dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* rapat ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Saudara Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati.

Mengawali Raker hari ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji serta syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat hidayah dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir acara Raker Komisi XI dengan Saudara Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM yang didampingi oleh Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK dan Dewan Komisioner LPS dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga hal-hal yang akan kita bicarakan dan simpulkan pada hari ini dapat bermanfaat.

Sesuai agenda kita rapat pada hari ini adalah yang pertama, kita akan mendengar pendapat akhir mini fraksi dan pendapat akhir mini Pemerintah terhadap Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Penanganan Krisis Sistem Keuangan atau RUU PPKSK. Yang kedua, pembacaan naskah draft RUU PPKSK. Yang ketiga, pengambilan keputusan pembicaraan tingkat I dan yang keempat adalah penandatanganan naskah RUU PPKSK. Perlu kami informasikan bahwa Komisi XI DPR RI bersama Pemerintah setelah melalui pembahasan yang intensif dan mendalam telah menyelesaikan penyusunan draft RUU tentang Pencegahan Penanganan Krisis Sistem Keuangan pada tanggal 11 Maret 2016 yang lalu. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 151 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib DPR RI maka fraksi-fraksi akan menyampaikan pendapat mini sebagai sikap akhir.

Selanjutnya kami akan mempersilakan kepada fraksi-fraksi untuk menyampaikan pendapat mini akhir fraksi atas draft RUU tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan RUU PPKSK yang akan kita mulai berurutan saja. Saya akan mengundang juru bicara dari Fraksi PDIP Ibu Indah Kurnia yang terhormat. Silakan.

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Terima kasih, Pimpinan.

**PENDAPAT MINI FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DPR RI
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN**

Disampaikan oleh Indah Kurnia. Nomor Anggota A-189

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Om swastiastu.

Merdeka.

**Yang terhormat Pimpinan Komisi XI DPR RI,
Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM selaku
Wakil Pemerintah beserta jajarannya,
Yang terhormat Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Gubernur
Bank Indonesia, dan Ketua LPS beserta jajarannya,
Serta rekan-rekan Anggota Dewan dan hadirin yang kami muliakan.**

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan Rapat Komisi hari ini guna menyampaikan pendapat mini fraksi terhadap Rancangan Undang-undang PPKSK. Fraksi PDI Perjuangan DPR RI sungguh menghargai kerjasama Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Pemerintah mulai dari RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang diajukan Pemerintah kemudian dibahas dan sampai hari ini draft akhir Undang-undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan telah ada ditangan kita masing-masing.

RUU PPKSK ini bertujuan untuk menetapkan landasan hukum kuat dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis keuangan yang berpotensi membahayakan sistem keuangan dan perekonomian nasional. Dengan RUU ini diharapkan akan tercipta mekanisme koordinasi antara Lembaga Otoritas Keuangan dalam pembinaan sistem keuangan nasional serta mekanisme pengambilan keputusan dalam tindakan pencegahan dan penanganan krisis. Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta Pemerintah dan Otoritas Keuangan perlu difokus pada penguatan daya tahan ekonomi dan keuangan Indonesia. Untuk mengoptimalkan kerja perbankan pada umumnya dan khususnya SIB serta bank lainnya SIB atau bank berdampak sistemik sehingga tetap terjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan dan tidak berdampak pada perekonomian nasional. Memperkuat pengawasan lembaga keuangan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan terutama dalam pencegahan dan melindungi dan publik serta memperkuat tata kelola keuangan negara dari krisis ekonomi sehingga mampu menghadapi pengaruh dari dalam

maupun luar negeri. Disamping itu Pemerintah harus mampu meningkatkan sektor-sektor dibidang ekonomi dan keuangan yang mampu mengantisipasi setiap krisis yang berasal dari dalam dan luar negeri misalnya melalui sektor riil dan kebijakan fiskal serta kebijakan moneter.

Pimpinan, Anggota Dewan dan Wakil Pemerintah hadirin yang kami hormati.

Ada beberapa catatan dan penekanan yang kiranya dapat diperhatikan oleh Pemerintah dan semua itu tidak lepas dari pembahasan yang telah kita lakukan selama beberapa minggu terakhir baik dalam panja maupun Timmus dan Rapat Kerja bersama dengan Pemerintah dan itu semua ada lengkap saya sampaikan disini kami catat semua disini tidak perlu kami bacakan satu persatu mengingat waktu dan semua isinya adalah sama seperti yang telah kita bahas selama ini. Sehingga itulah kira-kira ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini dan langsung saya tutup dengan alinea yang terakhir.

Pimpinan, Anggota Dewan dan Wakil Pemerintah serta hadirin yang kami hormati.

Kami menyampaikan juga terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan dan pembahasan sehingga RUU ini siap akan paripurnakan jika Tuhan mengijinkan esok. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini dan dengan mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan untuk dilanjutkan pembahasan pada tingkat kedua guna mendapatkan pengesahan melalui Rapat Paripurna DPR RI.

Demikian pendapat mini Fraksi PDI Perjuangan terjadap RUU tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan ini. Atas segala perhatian sidang dan hadirin yang terhormat kami ucapkan terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Om santi santi santi om.*

Merdeka.

Jakarta, 17 Maret 2016.
Pimpinan Kelompok Komisi XI Fraksi PDI Perjuangan DPR RI.
Ketua I.G. A. Rai Wirajaya A-211 ditandatangani.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Ibu Indah. Kita akan mempersilakan kepada yang terhormat Saudara Kardaya.

F-GERINDRA (DR. IR. H. KARDAYA WARNIKA, D. E. A.):

Bismillahirrahmanirrahim.

**PANDANGAN MINI FRAKSI PARTAI GERINDRA
TENTANG
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN.**

Disampaikan oleh Dr. Ir. H. Kardaya Warnika, D. E. A. nomor Anggota A-350

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggot Komisi XI DPR RI,
Saudara Menteri Keuangan, yang mewakili Menteri Hukum dan HAM, Gubernur
Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Ketua
Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan dan para jajarannya yang
kami hormati,
Hadirin sekalian yang berbahagia.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita berada diruangan ini demi menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Saudara-saudara hadirin yang kami hormati,

Telah dilakukan pembahasan atas Rancangan Undang-undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan atau JPSK yang diajukan Pemerintah baik dalam Rapat Kerja, Rapat Panja, Timmus dan Timsin dalam waktu yang cukup lama, siang dan malam akhirnya kita sampai pada tahapan akhir untuk pengesahan di tataran komisi sebelum dibawa ke Sidang Paripurna DPR.

Sehubungan dengan hal tersebut kami kelompok Fraksi Partai Gerindra di Komisi XI menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengamanan sektor keuangan harus dipahami sebagai bentuk menjaga stabilitas sektor keuangan nasional termasuk mengamankan sektor keuangan nasional dari pengaruh eksternal yang selama ini sangat mudah mengguncang sektor keuangan Indonesia.
2. Judul dari RUU ini yang telah disepakati dirubah menjadi RUU tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan adalah lebih tepat mengingat Perpu JPSK telah ditolak DPR.
3. Pengaturan yang akan datang hendaknya ditekankan pada sisi pencegahan agar tidak terjadi krisis sistem keuangan disamping juga penanganannya apabila krisis itu terjadi. Upaya pencegahan terjadinya krisis perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya melalui berbagai upaya yang sistematis, koordinatif, murah dan dampaknya lebih ringan.
4. Berbeda dengan sebelumnya dalam RUU ini penanggulangan bank bermasalah diupayakan semaksimal mungkin hanya menggunakan bail in, tidak lagi dibuka kemungkinan menggunakan bail out dari Pemerintah.
5. Untuk menetapkan bahwa kondisi sistem keuangan dalam keadaan krisis tentunya tidak lah cukup hanya diputuskan oleh komite yang dikoordinir seorang menteri tetapi harus ditangan Presiden. Hal ini karena keputusan menyatakan sistem keuangan dalam keadaan krisis merupakan keputusan

- yang strategis yang memiliki dampak yang sangat besar bagi perekonomian negara.
6. Untuk menghindari kerugian negara yang besar, maka pemakaian dana Pemerintah baik berupa jaminan atas pinjaman maupun penggunaan dana APBN harus dihindari dalam RUU ini.
 7. Protokol penanggulangan bermasalah harus dilakukan secara berjenjang dimulai dari yang risikonya paling kecil bagi negara dan dilaksanakan dengan kehati-hatian penuh.
 8. Prinsip cek and balances dalam pengelolaan sektor keuangan sebagai bagian dari tata kelola yang baik harus menjadi pegangan yang pelaksanaannya tidak bisa dikompromikan. Tata kelola sektor keuangan nasional harus seiring dengan berjalannya penegakan hukum secara tegas tidak diskriminatif dan memberikan kepastian hukum.
 9. Undang-undang yang akan diundangkan nanti harus dapat menutup semua celah terjadinya moral hazard dan penyalanggunaan wewenang atau abuse of power.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati.

Demikian pandangan kami. Selanjutnya mengingat hasil pembahasan RUU ini telah mengakomodir pokok-pokok pikiran diatas maka deengan mengucap *bismillahirrahmanirrahim*, kami kelompok Fraksi Partai Gerindra menyetujui RUU ini untuk diteruskan ke tahapan berikutnya yaitu minta pengesahan alam Sidang Paripurna DPR RI yang akan datang. Selanjutnya kami mengajak kepada semua pihak untuk berpegang pada amanat konstitusi dalam pelaksanaan undang-undang ini nantinya. Mari kita tempatkan industri keuangan dalam posisinya sebagai bagian yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Terima kasih atas perhatiannya.

*WallahulMuwafiqilaaqwamithThariq
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 17 Maret 2016
Ketua Kelompok Fraksi Partai Gerindra
Kardaya Warnika.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Kardaya.

Kita akan lanjutkan diurutan ketiga, ini mudah-mudahan bukan tanda Golkar mau jadi dibawah Gerindra. Makanya saya tidak berani untuk melorotkan lagi Golkar, terpaksa harus sekarang nih Golkar. Kepada Saudara yang terhormat Aditya Moha Juru Bicara Fraksi Partai Golkar. Silakan.

F-PG (ADITYA ANUGRAH MOHA, S. Ked.):

Terima kasih, Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Shaloom.

Om swastiastu namo budaye.

**PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DPR RI
ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN
(PPKSK)**

**Yang terhormat Pimpinan Pansus RUU tentang PPKSK,
Yang terhormat Menteri Keuangan beserta dengan seluruh jajaran,
Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM beserta dengan seluruh jajaran,
Dan hadirin yang kami hormati.**

Pada kesempatan yang bahagian ini perkenankanlah kami mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sehingga kita dapat mengikuti Rapat Kerja hari ini dalam rangka penyampaian pendapat akhir mini Fraksi-fraksi DPR RI terhadap Rancangan Undang-undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan atau yang pada waktu diajukan bernama RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

Pimpinan Sidang dan hadirin yang kami hormati,

Belajar dari pengalaman krisis Asia tahun 1997-1998 dan resesi global tahun 2008 Pemerintah setiap saat harus siap bertindak secara cepat ketika tanda-tanda krisis melanda perekonomian nasional. Namun persoalannya ketidakjelasan payung hukum yang mengatur protokol penanggulangan krisis membuat penanganan krisis tidak berjalan efektif. Oleh karena itu kami Fraksi Partai Golkar memandang agar Indonesia segera memiliki Undang-undang PPKSK sebagai payung hukum yang dipakai oleh Pemerintah, Bank Indonesia, OJK, LPS serta otoritas terkait untuk membuat kebijakan penanggulangan krisis. Urgensi ini juga yang dimaknai oleh DPR RI dalam memasukan RUU PPKSK sebagai salah satu RUU prioritas tahun 2015-2016.

Pimpinan Sidang dan hadirin yang kami hormati,

Fraksi Partai Golkar memandang ada beberapa krusial point dalam RUU ini yang kami harapkan akan menjadi ruh dan tercapainya stabilitas sistem keuangan yang memiliki protokol manajemen krisis yang kuat. Point-point itu diantaranya:

1. Undang-undang PPKSK pada dasarnya menitik beratkan pada pencegahan dan penanganan permasalahan bank sistemik sebagai bagian penting dari sistem keuangan. Namun demikian dalam Undang-undang PPKSK juga harus mengatur mekanisme penyelesaian krisis sehingga tidak menimbulkan biaya yang besar kepada perekonomian. Dengan demikian sasaran PPKSK adalah menjaga stabilitas sistem

keuangan agar sektor keuangan dapat berfungsi secara normal dan memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi. Selain itu Undang-undang PPKSK juga harus merinci bagian-bagian penting yang menjadi celah hukum yang selama ini diperdebatkan khususnya terkait langkah-langkah dalam penanganan krisis agar tidak menimbulkan permasalahan hukum yang baru dikemudian hari.

2. Undang-undang PPKSK dalam pelaksanaannya harus menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian terutama untuk mengantisipasi terjadinya moral hazard yang memanfaatkan situasi krisis untuk kepentingan tertentu dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan perekonomian nasional yang akibatnya bisa memberatkan keuangan negara.
3. Undang-undang PPKSK harus menegaskan kewenangan dan peran lembaga-lembaga otoritas keuangan dalam menjawab persoalan krisis yang selama ini belum memiliki demarkasi yang jelas dan tegas. Dengan demikian keberadaan Undang-undang PPKSK tidak hanya memperkuat landasan hukum tetapi juga memperjelas kegiatan surveillance indicator penetapan status respon kebijakan maupun organisasi dan proses pengambilan keputusan.

Pimpinan Sidang dan hadirin yang berbahagia.

Fraksi Partai Golkar berharap agar kehadiran Undang-undang PPKSK akan menjadi payung hukum dalam pencegahan dan penanganan permasalahan krisis sistem keuangan dan yang terpenting Undang-undang PPKSK dapat menjaga stabilitas sistem keuangan sektor keuangan agar dapat berfungsi normal dan bisa berkontribusi positif bagi ekonomi. Berdasarkan beberapa pokok pikiran yang sudah kami sampaikan tersebut maka Fraksi Partai Golkar menyatakan menyetujui hasil pembahasan tingkat I RUU tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan atau disingkat PPKSK untuk disahkan menjadi undang-undang.

Demikian pendapat akhir ini Fraksi Partai Golkar semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa meridhoi kita semua dalam menunaikan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Wabillahitaufiq Walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 17 Maret 2016.

Pimpinan Fraksi Partai Golongan Karya DPR RI.

Sudah tertanda Bapak Setya Novanto dan Bapak Dr. Aziz Syamsudin.

Dibacakan oleh Aditya Anugrah Moha, S.Ked Anggota Nomor 309 Daerah Pemilihan Sulawesi Utara.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Saudara Aditya. Kita akan lanjut mengundang juru bicara Fraksi Partai Demokrat Saudara Rudi Hartono, silakan.

F-PD (H. RUDI HARTONO BANGUN, SE., MAP.):

Terima kasih, Pimpinan.

**PANDANGAN AKHIR MINI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPR RI
TERHADAP
NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM
KEUANGAN ATAU RUU PPKSK**

Juru bicara Rudi Hartono Bangun, S.E, MAP Nomor Anggota A-401

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Kerja Komisi XI DPR RI,
Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan beserta jajarannya, Komisioner
LPS, Komisioner OJK , Deputi Gubernur BI,
Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya,
Para Anggota Komisi XI DPR RI dan hadirin yang kami muliakan.**

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat menjalankan tugas konstitusi sebagai Anggota Dewan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI untuk menyampaikan pandangan mini fraksi terhadap naskah RUU tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan atau RUU PPKSK. Dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 7 Juli 2015 yang lalu Pemerintah bersama DPR RI telah menyetujui RUU pencabutan Perpu JPSK menjadi undang-undang. Diterbitkannya Perpu JPSK tahun 2008 adalah sebagai landasan dalam menjalankan protokol krisis dalam mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanganan dampak krisis keuangan global terhadap perekonomian Indonesia. Dengan serangkaian kebijakan ekonomi yang dijalankan Pemerintah pada tahun 2008 maka stabilitas perekonomian Indonesia dapat terjaga ditengah krisis keuangan global.

Namun demikian dalam perkembangannya Perpu JPSK tidak dapat persetujuan DPR RI pada waktu itu. Selanjutnya Pemerintah mengajukan RUU JPSK untuk dibahas bersama DPR RI, Fraksi Partai Demokrat memandang bahwa penyusunan RUU JPSK merupakan momentum untuk melanjutkan penataan kelembagaan sistem keuangan yang lebih siap menghadapi krisis. Penataan kelembagaan yang dimaksud meliputi penataan kelembagaan otoritas fiskal, otoritas moneter dan otoritas pengawas bank dan lembaga keuangan bukan bank. Dalam rangka menyelaraskan tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga tersebut serta membekukan mekanisme pengambilan keputusan dalam menghadapi gejala dalam sistem keuangan nasional.

Saudara Pimpinan, para Anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati.

Pembahasan RUU JPSK yang telah dilakukan Komisi XI DPR RI melalui pembentukan Panja RUU JPSK telah merumuskan banyak perubahan mendasar

dari rancangan awal RUU JPSK yang diajukan Pemerintah. Perubahan mendasar tersebut diantaranya:

1. Perubahan nama RUU JPSK menjadi RUU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan atau RUU PPKSK.
2. Prinsip dasar penanganan bank bermasalah dilakukan dengan sistem bail in melalui optimalisasi peran pemegang saham dan program pemulihan dan resolusi penanganan oleh LPS.
3. Dalam Rapat KSSK yang dilakukan melalui voting jika mekanisme musyawarah mufakat tidak diperoleh.
4. Status LPS dalam keanggotaan KSSK yang tidak mempunyai hak suara note voting right.
5. Penanganan permasalahan solvabilitas bank selain bank sistemik. Bahwa LPS dalam melakukan penanganan permasalahan solvabilitas bermasalah tidak hanya dibatasi pada bank sistemik tetapi juga berlaku bagi bank selain bank sistemik.
6. Pelaksanaan program restrukturisasi perbankan dari rumusan sebelumnya adalah pembentukan Badan Restrukturisasi Perbankan.
7. Penghapusan pasal-pasal tentang pendanaan khusus terkait APBN, penggunaan APBN untuk penanganan bank bermasalah dan untuk pelaksanaan program restrukturisasi perbankan.

Saudara Pimpinan, para Anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati.

Mencermati berbagai perubahan mendasar dalam rumusan RUU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, Fraksi Partai Demokrat memberikan beberapa catatan terkait rumusan RUU:

1. Fraksi Partai Demokrat meminta kepada Pemerintah untuk segera menindaklanjuti hasil pengesahan Undang-undang PPKSK ini melalui pembentukan peraturan turunannya sehingga seluruh ketentuan dalam undang-undang ini dapat segera diimplementasikan.
2. Terkait beberapa Peraturan Perundang-undangan yang dikecualikan dalam Undang-undang PPKSK, Fraksi Partai Demokrat meminta kepada Pemerintah untuk secepatnya melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan sehingga tidak menjadi polemik dan permasalahan di kemudian hari.
3. Terkait peran Anggota KSSK dalam RUU PPKSK Fraksi Partai Demokrat meminta kepada Pemerintah untuk segera memajukan usulan perubahan undang-undang yang mengatur kewenangan masing-masing Anggota KSSK yang disesuaikan dengan rumusan RUU PPKSK.
4. Mencermati dihapuskannya pasal pendanaan untuk penanganan krisis yang bersumber dari APBN, Fraksi Partai Demokrat berharap Pemerintah bersama LPS dapat mempersiapkan langkah-langkah operasionalnya sesuai dengan rumusan RUU PPKSK mengenai pendanaan bank bermasalah dalam kondisi krisis sistem keuangan.
5. Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi kepada Pemerintah dan seluruh Anggota Fraksi-fraksi yang terlibat dalam Tim Panja yang dalam

waktu singkat dapat merampungkan pembahasan DIM dari masing-masing fraksi.

Saudara Pimpinan, Anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati.

Dengan selesainya pembahasan RUU PPKSK, Pemerintah telah mempunyai landasan hukum yang kuat dalam menghadapi ancaman krisis keuangan global yang dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. Hadirnya undang-undang ini memperjelas mekanisme koordinasi antar lembaga yang terkait dalam pembinaan sistem keuangan nasional serta mekanisme pengambilan keputusan dalam tindakan penjagaan dan penanganan krisis yang dapat dilakukan secara terpadu, efisien dan efektif.

Akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, Fraksi Partai Demokrat menyatakan menerima naskah RUU tentang Pencegahan Penanganan Krisis Sistem Keuangan untuk dilanjutkan pembahasannya pada pembicaraan tingkat II. Demikian pandangan akhir ini Fraksi Partai Demokrat yang disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi XI pada hari ini kiranya Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa memberikan ridhonya kepada kita semua untuk dapat melanjutkan Rapat Kerja Komisi XI ini.

Wabillahitaufiq Walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 17 Maret 2016.

PIMPINAN FRAKSI

Ketua

Ttd

Eddy Baskoro Yudhoyono

Sekretaris

ttd

Didik Mukhrianto, S.H.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Saudara Rudi Hartono Bangun dari Demokrat.

Kita akan lanjut mempersilakan kepada Saudara Najib Qodratullah Juru Bicara Fraksi PAN. Waktu dan tempat kami persilakan.

F-PAN (AHMAD NAJIB QODRATULLAH, SE):

PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DPR RI TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENCEGAHAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN

Dibacakan oleh Ahmad Najib Qodratullah. Nomor Anggota A-471

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

**Pimpinan dan Anggota Panja yang kami hormati,
Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang kami hormati,
Saudara Menteri Keuangan yang kami hormati,
Saudara Menteri Hukum dan HAM yang kami hormati,
Hadirin yang kami hormati.**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada kesempatan ini kita dapat menjalankan tugas konstitusional dalam rangka menyampaikan pendapat mini fraksi dan pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pencegahan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

**Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang kami hormati,
Hadirin yang berbahagia.**

Mengacu kepada krisis keuangan global yang kita ikut menyeret Indonesia dalam keterpurukan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya perbaikan guna membangun sistem keuangan yang lebih kokoh. Salah satu upaya tersebut adalah penataan kembali kelembagaan keuangan dan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem keuangan. Penataan kelembagaan dimulai dengan kebijakan reorganisasi Kementerian Keuangan melalui referensi Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan yang diatur dengan Undang-undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan pendirian Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut OJK yang diatur dalam Undang-undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Upaya perbaikan melalui penataan kelembagaan dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan tersebut nyatanya belum dianggap cukup. Hal tersebut dikarenakan peraturan yang ada selama ini belumlah secara sistematis dan komprehensif mengatur mekanisme koordinasi dalam rangka menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan yang efektif dan efisien.

Oleh karena itu Fraksi Amanat Nasional menyambut baik Rancangan Undang-undang tentang Pencegahan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Fraksi PAN mengharapkan undang-undang ini mampu menjadi payung hukum untuk mengantisipasi sekaligus melakukan langkah-langkah penanganan krisis sistem keuangan terutama untuk permasalahan yang tidak dapat ditangani sendiri oleh otoritas sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Fraksi PAN juga berharap bahwa dengan hadirnya Undang-undang tentang Pencegahan Penanganan Krisis Sistem Keuangan akan mampu menciptakan kedaulatan perbankan dan iklim investasi yang kondusif di Indonesia. Fraksi PAN memberikan apresiasi kepada Pemerintah dan Anggota Panja yang telah bekerja secara maksimal guna menyelesaikan berbagai substansi dalam RUU tentang Pencegahan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Namun demikian, Fraksi PAN juga memberikan beberapa pandangan atas hasil pembahasan RUU tentang Pencegahan Penanganan Krisis Sistem Keuangan yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme menetapkan penanganan permasalahan bank sistemik baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi sistem keuangan. Fraksi Partai Amanat Nasional berpandangan bahwa Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK haruslah bekerja cepat untuk mengidentifikasi dan mengambil keputusan terhadap kondisi bank sistemik guna mendapatkan penanganan yang tepat. Selain itu penanganan permasalahan bank tidak hanya diperuntukan pada bank sistemik akan tetapi dalam kondisi krisis penanganan berlaku juga pada bank selain bank sistemik.
2. Kriteria dan indikator penilaian kondisi stabilitas sistem keuangan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan memiliki kewenangan untuk menetapkan kriteria dan indikator untuk penilaian kondisi stabilitas sistem keuangan. Ketentuan tersebut diharapkan segera dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu Fraksi PAN mengharapkan agar Komite Stabilitas Sistem Keuangan segera membuat standarisasi langkah-langkah penanganan bank sistemik. Sehingga mampu memperbaiki sistem keuangan dari kondisi sistem keuangan menjadi kondisi normal.
3. Penanganan permasalahan dibidang moneter, makro prudential, mikro prudential dan sistem pembayaran yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan. Dalam RUU PPKSK ini Pemerintah memiliki payung hukum yang jelas mengenai protokol pengambilan keputusan ketika krisis. Selain itu dalam RUU PPKSK lebih mengedepankan penggunaan skema bail in dalam restrukturisasi perbankan ketika krisis sistem keuangan terjadi. Skema bail in ini dianggapi melindungi pembayar pajak yang tidak seharusnya ikut bertanggung jawab. Atas kondisi krisis yang disebabkan oleh bank yang bermasalah serta mendorong industri maupun bank dalam mencegah, menangani krisis sistem keuangan, Fraksi PAN juga sangat mendukung ketentuan bahwa Presiden dalam mengambil alih keputusan perubahan status stabilitas sistem keuangan dari kondisi normal menjadi kondisi krisis sistem keuangan berdasarkan rekomendasi dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK.
4. Solvabilitas bank sistemik dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan sedangkan terhadap bank selain bank sistemik diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Maka berdasarkan ketentuan tersebut LPS tidak hanya melakukan penyuntikan modal jika menangani bank bermasalah tetapi juga purchase and assumption brich bank, mohon maaf, saya ulangi, berdasarkan ketentuan tersebut maka LPS tidak hanya melakukan penyuntikan modal jika menanganani bank bermasalah tetapi juga melakukan purchase and assumption dan brich bank. Fraksi PAN menegaskan kepada Lembaga Penjaminan Simpanan agar dalam menangani bank bermasalah mengedepankan penyelesaian dengan dana yang bersumber dari bank tersebut. Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjaminan simpanan, bank gagal yang tidak berdampak sistemiks sebagaimana diatur dalam Undang-undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan diatur dikemudian.

5. Aset dan program restrukturisasi perbankan. Aset dan kewajiban yang diperoleh atau berasal dari penyelenggaraan program restrukturisasi perbankan bukan merupakan aset dan kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan. Fraksi PAN sangat mendukung ketentuan yang menyebutkan bahwa LPS memisahkan pencatatan aset dan kewajiban yang diperoleh atau berasal dari penyelenggaraan program restrukturisasi perbankan dengan aset dan kewajiban yang diperoleh atau berasal dari pelaksanaan fungsi dan tugas LPS.
6. Penggunaan dana APBN mengatasi krisis perbankan. Penggunaan dana APBN pada penanganan krisis yang lalu guna membantu bank yang collaps ternyata menimbulkan permasalahan yang kompleks dan merugikan keuangan negara. Oleh karena itu Fraksi Partai Amanat Nasional sangat setuju dengan ketentuan yang menyebutkan Presiden tidak lagi memiliki kewenangan untuk menggunakan dana APBN atau skema bail out untuk menyelamatkan bank yang mengalami krisis keuangan. Penutupan celah bail out tersebut adalah penanganan krisis merupakan suatu keniscayaan karena perbankan harus ikut menanggung resiko krisis dan tidak diperkenankan untuk menggunakan dana dari para pembayar pajak.
7. Penguatan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Rancangan Undang-undang ini sudah memberikan kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan diperbankan. Protokol penanganan krisis telah disusun secara sistematis. Jika terdapat sinyal permasalahan pada bank tertentu maka OJK lah yang akan melakukan langkah-langkah penanganan guna memastikan agar bank tersebut masih dapat melakukan kegiatannya secara normal. Fraksi PAN sangat mendukung bahwa Pemerintah tidak lagi memberikan celah dan kesempatan untuk menggunakan dana APBN sebagai talangan. Sejalan dengan hal tersebut maka Fraksi Partai Amanat Nasional meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk lebih memperkuat diri dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pimpinan beserta Anggota, Menteri Keuangan beserta Menteri Hukum dan HAM.

Demikian pendapat mini Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap Rancangan Undang-undang tentang Pencegahan Penanganan Krisis Sistem Keuangan maka berdasarkan catatan yang kami telah sampaikan dengan ini Fraksi Partai Amanat Nasional menyetujui agar Rancangan Undang-undang tentang Pencegahan Penanganan Krisis Sistem Keuangan ini untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II. Demikian.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 17 Maret 2016.

PIMPINAN FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DPR RI

Ketua
ttd
Mulfachri Harahap

Sekretaris
ttd
Yanti Susanto

KETUA RAPAT:

Kita akan lanjut mengundang yang terhormat Saudara Bertu Merlas juru bicara PKB.

F-PKB (BERTU MERLAS, ST):

Terima kasih, Pimpinan.

PANDANGAN MINI FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR RI TERHADAP RUU TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN

Disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
Bertu Merlas Nomor Anggota A-41

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang terhormat Saudara Pimpinan Sidang,
Yang terhormat Saudara Anggota Dewan,
Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan RI,
Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM RI,
Yang terhormat Dewan Komisioner OJK,
Yang terhormat Dewan Gubernur Bank Indonesia,
Yang terhormat Dewan Komisioner LPS,
Serta hadirin yang berbahagia.**

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas perkenannya pada hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan RI, Menteri Hukum dan HAM dalam rangka mendengarkan penyampaian pandangan mini fraksi dalam pengambilan keputusan pembicaraan tingkat I terhadap RUU tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana mengelola mengatur masyarakat bangsa dan negara sehingga kita dapat meneladani beliau untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang *baldatun toyibattun warobun gofur*.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami atas nama Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan pandangan fraksi terhadap pembahasan RUU tentang Pencegahan Penanganan Krisis Sistem Keuangan ini.

Saudara Pimpinan Sidang, Anggota Dewan, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri BUMN serta hadirin yang terhormat.

Mengawali penyampaian pandangan mini fraksi ini perkenankanlah kami memberikan pandangan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Anggota Timmus, Timsin dan Panitia Kerja RUU tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan yang telah bekerja dengan baik dalam pembahasan RUU ini. Fraksi kami memahami sepenuhnya bahwa saat ini dibutuhkan segera perangkat regulasi pengambilan keputusan antar stakeholder terkait dalam memitigasi krisis yang akan terjadi dengan membentuk Undang-undang tentang Pencegahan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Saudara Pimpinan Sidang, Anggota Dewan, Menteri Keuangan, Menteri Hukumham serta hadirin yang terhormat.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa setelah mengikuti secara seksama dan sungguh-sungguh terhadap proses pembahasan RUU tentang Pencegahan Penanganan Krisis Sistem Keuangan baik Timmus Timsin dan Panja serta pembahasan Raker di beberapa waktu yang lalu maka memandang ada beberapa hal penting yang patut dicatat sebagai latar belakang sikap PKB terkait dengan RUU ini diantaranya sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memandang bahwa diaturnya ketentuan mengenai bank sistemik yang ditetapkan sebelumnya oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia pada kondisi stabilitas sistem keuangan normal dalam RUU tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan ini akan mendorong tindakan KSSK dalam mengatasi kejadian permasalahan bank sistemik menjadi lebih terukur.
2. F-PKB berpendapat bahwa untuk meminimalisir resiko kegagalan dalam penanganan krisis sistem keuangan yang akan terjadi maka RUU tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan ini sudah tepat mengatur juga ketentuan mengenai bagi seluruh Anggota KSSK untuk melakukan pertukaran data dan informasi yang diperlukan dalam pemantauan dan pemeliharaan serta penanganan stabilitas sistem keuangan.
3. F-PKB memandang bahwa pengambilan keputusan ketika kondisi sektor perbankan membahayakan perekonomian nasional maka KSSK segera merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan dalam RUU tentang PPKSK ini telah memberikan kepastian alur pengambilan kebijakan yang jelas bagi seluruh stakeholder yang terlibat.
4. F-PKB sepakat bahwa untuk menjaga akuntabilitas maka dalam RUU tentang PPKSK ini maka KSSK wajib mempublikasikan dan memberikan akses informasi kepada publik mengenai keputusan KSSK dengan demikian telah mengadopsi rezim transparansi atau keterbukaan informasi bagi publik yang dapat berguna bagi masyarakat luas.
5. Untuk menghindari potensi terjadinya moral hazard dan menjaga pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara maka F-PKB

menyambut baik dihilangkannya pengaturan mengenai penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja negara untuk keperluan pendanaan penanganan permasalahan bank dalam kondisi krisis sistem keuangan yang terjadi. Dengan demikian Undang-undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan ini nantinya tidak akan melanggar ketentuan tata kelola keuangan negara sebagaimana yang telah diatur dalam paket Undang-undang Keuangan Negara selama ini.

6. Mengingat besarnya urgensi RUU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan bagi perekonomian nasional maka F-PKB meminta Pemerintah dan stakeholder terkait segera menyelesaikan peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini nantinya yaitu 2 peraturan Pemerintah, 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan 3 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan yang harus ditetapkan paling lama satu tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan.

Saudara Pimpinan Sidang, Anggota Dewan, Menteri Keuangan, Menteri Hukum HAM dan serta hadirin yang terhormat.

Demikianlah beberapa pandangan kami terhadap RUU tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan ini. Akhirnya setelah mendapat perbaikan-perbaikan serta memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh proses yang telah berlangsung di Timmus Timsin dan Panja selama ini maka Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan memohon ridho dan pertolongan Allah SWT dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim menyatakan persetujuannya bahwa RUU tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan ini untuk dilanjutkan pembahasan ke tingkat selanjutnya sesuai dengan prosedur, mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Atas perhatian Saudara Pimpinan dan para Anggota maka Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengucapkan banyak terima kasih, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan semoga Allah SWT senantiasa memberikan keridhoannya. Amin.

*WallahuMuwafiqilaaqamithThariq
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

PIMPINAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR RI.

Ketua
ttd
Dra. Hj. Ida Fauziah Msi.

Sekretaris
ttd
H. Cucun A Syamsurizal S.Ag.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Saudara Bertu. Kita akan lanjut kepada Saudara Junaidi Auly juru bicara Fraksi PKS.

F-PKS (Ir. H.A. JUNAIDI AULY, M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

**PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera DPR RI
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN**

Disampaikan oleh Ahmad Junaidi Auly Nomor Anggota A-094

Bismillahirrahmanirrahim.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Dewan Gubernur Bank Indonesia, Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan beserta segenap jajaran serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama-tama perkenankan kami mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat menghadiri Rapat Kerja hari ini. Kita juga memohon kepada Allah SWT agar diberikan kemampuan dalam memberikan kontribusi terbaik untuk merealisasikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, amin ya robbalalamin.

Hadirin sekalian yang kami hormati.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang terdapat pada sila ke-5 Pancasila dan Pasal 33 Ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Merupakan nilai-nilai filosofi perekonomian nasional Indonesia. Oleh karena itu amat jelas bagi kita bahwa perekonomian nasional disusun tidak hanya agar perekonomian Indonesia tumbuh besar saja namun juga memiliki jaminan keadilan keberlanjutan serta perlindungan bagi segenap tumpah darah Indonesia. Proses pembahasan RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan atau RUU JPSK yang dalam pembahasannya berganti nama menjadi RUU tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan atau RUU PPKSK secara filosofis sudah sewajarnya memuat perspektif konstitusi tersebut. Keberadaannya jangan hanya sampai memberikan perlindungan pada satu aspek semata namun disaat yang sama justru berpotensi menimbulkan akses lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perekonomian dalam konstitusi. Krisis ekonomi tahun 1998 telah memberikan kita pelajaran yang mahal dan menyakitkan. Rakyat harus menanggung beban permasalahan perbankan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemilik bank dan industri perbankan. Beban tersebut pada kenyataannya ditanggung oleh rakyat Indonesia melalui APBN dengan angka fantastis sebesar Rp 631 triliun. Angka tersebut bertambah besar lagi karena bunga yang harus dibayar sehingga harus dicicil dalam jangka puluhan tahun. Beban rakyat tersebut berasal dari 3 hal, pertama, penggelontoran dana BLBI sebesar Rp 144

triliun menurut audit BPK tahun 2000 terhadap 48 bank telah terjadi indikasi penyimpangan BLBI sebesar 95,78% nya atau sekitar Rp 138 triliun. Kebijakan ini pun berlanjut dengan pengucuran program *blanket guarantee* sebesar Rp 57,8 triliun.

Yang kedua, injeksi bank-bank yang diselamatkan Pemerintah lewat obligasi rekapitulasi perbankan dimana jumlah pokoknya Rp 431 triliun belum termasuk bunga. Yang ketiga, kerugian Pemerintah bertambah karena diharuskan oleh IMF untuk menjual kembali bank-bank tersebut dalam waktu singkat dan dengan harga berapa saja bahkan ketika dijual hanya dihargai kurang dari 20% nya.

Demikian juga dengan pengalaman kita ditahun 2008 saat menangani permasalahan perbankan ditanah air yang berujung pada bail out Bank Century. Sehingga pada akhirnya Pemerintah harus menggelontorkan dana sebesar Rp 6,76 triliun.

Hadirin sekalian yang kami hormati,

Ditengah tantangan kondisi sektor keuangan global yang masih rentan, Fraksi PKS berpandangan bahwa mekanisme koordinasi dalam rangka menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan secara terpadu dan efektif menjadi sangat penting. Koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan stabilitas penanganan ketika terjadi krisis dan penanganan lembaga keuangan yang berdampak sistemik sudah selayaknya di desain secara kokoh. Fraksi PKS berpandangan bahwa eksistensi RUU PPKSK sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sehingga dapat berfungsi secara ideal dan berkontribusi maksimal terhadap pembangunan ekonomi. Selain sebagai payung hukum pengambilan kebijakan pada saat terjadi krisis RUU PPKSK ini diharapkan dapat mencegah terjadinya krisis sistem keuangan sehingga tidak menimbulkan biaya yang besar bagi perekonomian.

Fraksi PKS secara konsisten memperjuangkan terbentuknya kelembagaan yang memiliki tata kelola, akuntabilitas dan transparansi yang baik serta sistem koordinasi yang kokoh. Sistem dan mekanisme koordinasi diharapkan dapat memberikan jaminan akses informasi dan data yang baik sehingga tindakan pencegahan dan penanganan krisis dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Dalam penentuan desain kelembagaan struktur kewenangan dan mekanisme sedari awal Fraksi PKS memandang sangat penting untuk memastikan terbentuknya mekanismem pertanggungjawaban, cek and balances dan good governance demi kepentingan bangsa dan negara dalam jangka panjang.

Terkait kebijakan penanggulangan krisis sistem keuangan dalam RUU PPKSK ini Fraksi PKS memandang penggunaan uang negara dalam penanganan kesulitan perbankan adalah konsep yang tidak sesuai dengan prinsip sila ke-5 Pancasila yang menjadi landasan kita yaitu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pandangan ini juga berlandaskan atas sikap PKS yang mengedepankan kepentingan rakyat banyak daripada sebagian golongan yang menguasai sumber daya ekonomi. Sebagaimana pun pentingnya sektor perbankan sebagai urat nadi perekonomian perbankan adalah korporasi yang berorientasi kepada laba atau profit oriented yang dimiliki pemilik modal dengan segala hak dan kewajibannya. Saat korporasi menghadapi masalah rakyat tidak seharusnya menanggung kerugian dan beban. Dengan skema bail out maka akan terjadi ketidakadilan terhadap publik

sebab terjadi mis alokasi penggunaan uang rakyat atau APBN. Sedangkan penggunaan APBN sebesar-besarnya untuk kepentingan publik.

Oleh karena itu negara harus hadir memastikan keadilan tegak hak dan kewajiban seluruh rakyat bagi korporat perbankan maupun para pembayar pajak dapat dipenuhi. Selain itu penanganan krisis ekonomi ditahun 1998 telah memberikan kita pelajaran bahwa bail out bukanlah cara yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi perbankan. Sebagaimana yang sudah disebutkan diawal ratusan triliun rupiah yang sudah dikeluarkan untuk BLBI tidak menjadikan penyelesaian krisis ekonomi berjalan cepat. Bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lain yang juga terkena krisis saat itu perekonomian Indonesia termasuk yang lambat pulihnya bahkan lebih parah lagi kebijakan bail out telah membuka pintu moral hazard secara sistemis dan masif. Persoalan moral hazard ini bukan hanya terjadi di Indonesia melainkan juga di beberapa negara lain seiring pemberian bail out dalam penanggulangan krisis keuangan global tahun 2008.

Sebagaimana kita ketahui yang pada akhirnya menjadi tulang punggung dan benteng perekonomian Indonesia saat terjadi krisis 1998 adalah sektor riil khususnya sektor UMKM. Merekalah yang menggerakkan kembali roda ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan menjadi jaring pengaman ekonomi yang sesungguhnya. Oleh karena itu hendaknya dalam situasi krisis, Pemerintah selayaknya menyelamatkan sektor riil secara langsung khususnya sektor UMKM, koperasi dan usaha rakyat miskin.

Hadirin sekalian yang kami hormati.

Berkaitan dengan penyikapan substansi hasil pembahasan atas RUU PPKSK ini maka Fraksi PKS DPR RI berpandangan sebagai berikut:

1. Fraksi PKS mengapresiasi Pemerintah yang telah mengakomodasi perubahan substansi terkait struktur dan kelembagaan antara lain:
 - a. Penambahan butir baru berupa asas keadilan dalam ketentuan umum.
 - b. Presiden menjadi pengambil keputusan akhir atas rekomendasi KSSK dalam penanganan stabilitas sistem keuangan.
 - c. Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK tanpa voting right.
 - d. Meniadakan Badan Restrukturisasi Perbankan atau BRP dan menempatkan Program Restrukturisasi Perbankan dilaksanakan oleh LPS berdasarkan keputusan KSSK.
 - e. Memperkuat pengawasan langsung oleh Presiden terhadap LPS dan mendesai mekanisme kontrol terkait kewenangan LPS yang besar dalam program restrukturisasi perbankan dan
 - f. Ditambahkannya pasal terkait kode etik Komite Stabilitas Sistem Keuangan menjadi pasal baru.
2. Fraksi PKS juga menyambut positif Pemerintah dimasukkannya hasil pembahasan terkait kebijakan dalam RUU PPKSK sebagai berikut:
 - a. Aspek pencegahan krisis sistem keuangan yang sudah diperkuat dimana tiap Anggota KSSK memiliki peran dan koordinasi yang jelas dalam pemantauan dan pemeliharaan stabilitas keuangan. Hal ini

nampak dalam pasal-pasal terkait penilaian kondisi stabilitas sistem keuangan penetapan bank sistemik sejak awal serta pengawasan dan intervensi dini atau early intervention terhadap bank sistemik jika mengalami permasalahan.

- b. Penanganan kesulitan likuiditas dan solvabilitas yang bersumber dari industri perbankan itu sendiri atau bail in baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi krisis sistem keuangan. Hal ini tercermin dalam pasal mengenai peran OJK dan LPS dalam penanganan permasalahan likuiditas maupun solvabilitas bank guna memastikan bank bisa menanggulangi permasalahannya sendiri. Selain itu terkait pendanaan dimana kekayaan bank dan kontribusi industri perbankan menjadi sumber pendanaan. Hal ini memberi jaminan akan terlaksananya konsep bail in tersebut.
- c. Dengan digunakannya skema kebijakan bail in sebagaimana diatas maka dukungan Pemerintah atas penanggulangan krisis sistem keuangan berupa regulasi yang menjamin keberlangsungan atau sustainability sistem keuangan. Selain itu dana APBN tidak digunakan untuk penanganan permasalahan perbankan, hal ini tercermin dalam pasal mengenai pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan atau PRP yang hanya bersumber dari pemegang saham bank atau pihak lain berupa tambahan modal dan atau perubahan utang tertentu menjadi modal. Hasil pengelolaan aset dan kewajiban yang berasal dari aset dan kewajiban bank yang ditangani kontribusi industri perbankan dan atau pinjaman yang diperoleh LPS dari pihak lain.

Hadirin sekalian yang kami hormati.

Berdasarkan hal-hal diatas, Fraksi PKS memandang hasil pembahasan RUU PPKSK sudah mencerminkan kebijakan yang komprehensif dalam pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan serta sudah sesuai dengan ruh Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Fraksi PKS juga berpandangan bahwa proses pembahasan RUU PPKSK merupakan ikhtiar kita sebagai bangsa dalam mengokohkan dan menyelamatkan sistem keuangan. Untuk itu seraya memohon ridho Allah SWT dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menerima Rancangan Undang-undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan atau RUU PPKSK untuk disahkan menjadi undang-undang dan dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sangat mengapresiasi semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembahasan khususnya Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Anggota Komisi XI, Sekretariat Komisi XI secara intensif dinamis dan konstruktif dalam pembahasan selama ini.

Demikian, pendapat mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak dan Ibu kami ucapkan terima kasih.

*WallahuMuwafiqilaaqwamithThariq
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI

Ketua
ttd
H. Jazuli Juaini MA.

Sekretaris
ttd
H. Sukamta PHD.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kami sampaikan terima kasih kepada Saudara Junaidi yang terhormat. Kita akan lanjut mempersilakan Saudara yang terhormat Amir Uskara juru bicara Fraksi PPP.

F-PPP (HM. AMIR USKARA, M. Kes.):

Terima kasih, Pak Ketua.

**PENDAPAT AKHIR MINI
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DPR RI
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN
DISAMPAIKAN PADA RAPAT KERJA
KOMISI XI DPR RI TANGGAL 17 MARET 2016**

Oleh Kapoksi F-PPP HM. Amir Uskara, M. Kes
Anggota DPR RI No. A-541 Sulawesi Selatan I

*Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Saudara Pimpinan Rapat yang terhormat,
Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran,
Yang terhormat Saudara Dewan Komisaris Bank Indonesia,
Yang terhormat Dewan Komisioner OJK, Deputy Gubernur Bank Indonesia,
Bapak yang mewakili Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran,
Yang terhormat rekan-rekan Anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat hadir dalam rapat ini dalam rangka menjalankan tugas konstitusional kita yakni menyampaikan pendapat akhir mini fraksi atas RUU tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Tak lupa pula kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga para sahabat, serta para pengikut hingga akhir zaman.

Pimpinan rapat dan seluruh hadirin yang saya hormati.

Sebagai bangsa yang besar tentu kita harus memetik pelajaran terhadap krisis ekonomi yang terus berulang dengan menciptakan pondasi ekonomi yang kuat dan kokoh serta berkelanjutan dimasa-masa mendatang. Pengalaman atas terjadinya krisis Asia 97-98, krisis global 98 bahkan hingga saat ini guncangan ekonomi dan keuangan juga masih melanda sejumlah negara tidak terkecuali negara kita yang dihadapkan pada pelemahan ekonomi. Menyadari bahwa krisis keuangan sering berulang dan sulit diprediksi karenanya juga sulit dihindari maka fraksi kami menilai adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Negara-negara dengan pasar baru tumbuh seperti Indonesia tetap harus menjalankan pengawasan yang ketat dan mitigasi terhadap resiko-resiko gejolak eksternal.

Sejalan dengan prinsip itu adalah penting untuk meningkatkan ketahanan sistem keuangan dan perbankan melalui pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan penerapan manajemen resiko dan kontrol internal yang efektif sesuai dengan benteng pertama pada industri keuangan dan perbankan. Fraksi PPP juga menyadari perlunya mengantisipasi terjadinya krisis dengan memperkuat kelembagaan dalam pengambilan keputusan sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap otoritas dalam menghadapi krisis. Selain itu penanganan krisis juga dapat dilakukan secara serius dan komprehensif dengan meminimalkan biaya krisis.

Pimpinan rapat dan hadirin yang saya hormati.

Kita ketahui bahwa selama ini otoritas yang menangani stabilitas keuangan dan perbankan belum optimal. Menyadari hal itu maka Undang-undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan menjadi sangat penting. Namun pada sisi lain fraksi kami juga berharap tidak akan senasib sama dengan lembaga yang pernah ada sebelumnya. Salah satu kelemahan dalam kinerja lembaga atau badan yang pernah dibentuk Pemerintah dalam menangani sistem keuangan dan perbankan karena tidak disertai dengan pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas dalam hal pengawasan, pencegahan dan penyelesaian krisis. Dengan lahirnya Undang-undang tentang PPKSK ini maka otoritas akan mampu mengidentifikasi resiko yakni sampai seberapa jauh resiko berpotensi menjadi semakin membahayakan meluas dan bersifat sistemik dan mampu melumpuhkan perekonomian. Lahirnya Undang-undang tentang PPKSK juga akan memiliki landasan dan kekuatan hukum dalam pengambilan keputusan penanganan krisis sektor keuangan, mendorong transparansi dan akuntabilitas serta semakin mudah melakukan koordinasi antar lembaga departemen terkait.

Fraksi kami menilai kebijakan penanganan sistem, maaf, kebijakan penanganan krisis harus dirumuskan dan diambil secara cepat dan akurat, menuntut suatu manajemen strategis yang efektif di beberapa negara lembaga terkait membentuk suatu tim manajemen krisis yang bertemu secara berkala untuk membahas isu-isu stabilitas keuangan dan melakukan simulasi manajemen krisis sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan organisasi tersebut.

Sementara itu dalam kerangka memperkuat stabilitas sistem keuangan tentu saja tidak hanya bergantung pada pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, tapi justru lebih penting adalah tetap memperkuat kompetensi dan kredibilitas lembaga-lembaga yang sudah ada yakni Bank Indonesia, Otoritas Jasa

Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan serta Kementerian Keuangan, karena sesungguhnya pengambilan keputusan terhadap pengelolaan stabilitas dan pencegahan krisis terhadap tetap berada pada lembaga yang sudah ada. Demikian pula apakah dengan adanya pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan dapat menjamin akan bisa mengambil keputusan secara bulat dan yang rekomendasinya harus dilakukan oleh lembaga yang sudah ada. Sementara itu terkait dengan pengalaman beban biaya krisis perbankan yang amat besar yang menjadi tanggungan rakyat melalui dana publik, fraksi kami berharap hal seperti itu tidak boleh terulang lagi.

Oleh sebab itu fraksi kami menilai penting menggunakan private solution bank itu sendiri dan bersama Otoritas Jasa Keuangan. Demikian pula pengaturan mengenai solvabilitas juga tidak boleh lagi merugikan nasabah dan masyarakat penabung.

**Saudara Pimpinan Rapat yang terhormat,
Saudara Menteri Keuangan serta seluruh hadirin yang berbahagia.**

Demikianlah pendapat akhir mini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap RUU tentang Pencegahan dan Penanganan Sistem Keuangan meski kita telah berupaya untuk menyempurnakan RUU ini. Namun sebagai manusia biasa tentu kita bisa memahami apabila masih belum sempurna, karena kesempurnaan sesungguhnya hanya milik Allah. Tetapi hal itu tidak bisa menjadikan kita ragu-ragu untuk menyetujui Rancangan Undang-undang ini. Oleh karena itu sambil bertawakal kepada Allah SWT dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberikan persetujuan terhadap RUU tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II dalam pengambilan keputusan Paripurna pengesahan untuk menjadi undang-undang.

Diiringi ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan rancangan undang-undang ini.

*Wabillahitaufiq Walhidayah.
WallahulmuwafiqilaaqamithThariq
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Kami sampaikan terima kasih Saudara Amir Uskara. Kita akan lanjut mempersilakan yang terhormat Saudara Johny Plate atas nama Fraksi Nasdem.

F-NASDEM (JOHNY G. PLATE, SE.):

Terima kasih, Pimpinan.

**PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI NASDEM KOMISI XI DPR RI
ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN RUU PPKSK**

Disampaikan oleh Johny Gerald Plate

Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I

Yang terhormat Pimpinan Komsisi XI, para Anggota Komisi XI, Saudara Menteri Keuangan beserta jajarannya, Saudara Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili, Dewan Gubernur Bank Indonesia, Komisioner OJK, Pimpinan LPS beserta seluruh jajarannya serta hadirin yang berbahagia.

Selamat siang, salam sejahtera, salam restorasi gerakan perubahan Indonesia.

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan YME atas berkat rahmat serta perkenan-Nya pada hari ini kita dapat hadir disini untuk bersama-sama melaksanakan Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dalam rangka penyampaian pendapat mini fraksi atas Rancangan Undang-undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan RUU PPKSK. Selanjutnya kami atas nama Poksi Partai Fraksi Nasdem Komisi XI DPR RI mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pendapat tersebut.

Saudara Pimpinan, hadirin yang kami hormati.

Prolog dan seterusnya untuk mempersingkat. Oleh karena itu melalui RUU ini dibentuklah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari Bank Indonesia, Dewan Gubernur Bank Indonesia, OJK, Kemenkeu dan LPS yang memiliki kewenangan-kewenangan khusus dalam penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan. Titik berat undang-undang ini terletak pada pencegahan dan penanganan permasalahan bank sistemik sebagai bagian penting dari sistem keuangan. Meskipun demikian pemantauan, pemeliharaan dan penanganan permasalahan sistem keuangan yang dilakukan juga terhadap bidang fiskal, moneter, lembaga jasa keuangan, pasar uang, infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran dan pertimbangan pokok yang perlu menjadi dasar perhatian undang-undang ini antara lain permasalahan bank sistemik yang dapat menyebabkan gagalnya sistem pembayaran yang mengakibatkan tidak berfungsinya sistem keuangan secara efektif dan berdampak langsung pada jalannya roda perekonomian.

Sebagian besar dana masyarakat saat ini dikelola oleh sektor perbankan khususnya bank sistemik dan perlu dijaga keamanannya dari kemungkinan kegagalan bank.

Saudara Pimpinan, hadirin yang kami hormati.

Demikian berbagai dinamika pembahasan yang ada bahkan hingga menjelang akhir persidangan III ini dinamika perbedaan pendapat masih saja bermunculan. Namun kita patut bersyukur bahwa pada akhirnya RUU PPKSK ini dapat terselesaikan dengan baik pada tahun 2016 meski awalnya fraksi kami berharap RUU ini dapat diselesaikan pada sidang tahun yang lalu. Beberapa masukan dari para pakar, mitra kerja dan masing-masing fraksi di Komisi XI DPR RI telah dapat diakomodir dengan baik dimana masukan-masukan tersebut sangat berarti bagi kesempurnaan RUU PPKSK ini. Membuat rumusan terhadap hal-hal yang bersifat krusial yang memang sempat menimbulkan banyak perdebatan diantaranya mekanisme pengambilan keputusan pada Rapat Komite Stabilitas

Sistem Keuangan sebagaimana yang disepakati sesuai rumusan Pasal 11 Ayat (4) merupakan keputusan yang tepat.

Rekomendasi KSSK kepada Presiden dalam memutuskan perubahan status stabilitas sistem keuangan dari kondisi normal menjadi kondisi krisis sistem keuangan dan sebaliknya. Dengan demikian maka peran penting Presiden sebagai Kepala Negara menjadi jelas terkait dengan penanganan krisis. Hal lain terkait peran Presiden adalah bahwa Presiden berdasarkan rekomendasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan dapat memutuskan diselenggarakannya progra restrukturisasi perbankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Harapan Poksi Nasdem DPR RI Komisi XI ini, PRP ini dapat berfungsi secara efektif dan efisien dalam penanganan krisis sistem keuangan nantinya.

Pandangan Fraksi Nasdem bahwa spirit Undang-undang PPKSK yang mengutamakan penggunaan sumber daya bank itu sendiri dan pendekatan bisnis bail in tanpa menggunakan tanah negara perlu kita dukung. Satu catatan yang penting diluar konteks, bahwa keberhasilan penanganan krisis sistem keuangan kita sangat dititik beratkan pada kecepatan peran OJK melalui instrumen yang dimiliki *surveillance system* dan *early warning system* serta efisiensi exposure biaya pada saat penanganan krisis. Kami berharap agar OJK sungguh-sungguh melaksanakan ini dan mempunyai instrumen didalam organisasinya sehingga kemungkinan kejadian krisis dapat dicegah secara lebih dini.

Saudara Pimpinan, serta hadirin yang kami hormati.

Atas kerja keras dan seriusnya Anggota Komisi XI dalam menyelesaikan RUU PPSK ini bersama mitra kerja Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan dan dengan bangga kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Ketua Panja Saudara Profesor M. Prakosa atas kerja taktisnya dan asistensi yang selalu diberikan oleh Ketua Komisi XI DPR RI Saudara Ahmad Noor Supit yang dengan cepat beradaptasi dengan situasi pembahasan RUU ini yang begitu dinamis. Demikian setelah pembahasan yang begitu padat pada masa sidang III kali ini serta berangkat dari hal-hal yang disampaikan diatas maka melalui Rapat Tingkat I Komisi XI DPR RI hari ini Poksi Partai Nasdem Komisi XI DPR RI menyatakan menyetujui agar RUU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan RUU PPKSK ini dapat diserahkan menjadikan Undang-undang yang nantinya berfungsi sebagai protokol krisis di Indonesia pada Rapat Paripurna yang akan datang.

Poksi Partai Nasdem Komisi XI DPR RI memandang bahwa secara umum apa yang diusulkan Pemerintah dalam RUU PPKSK ini telah searah dan apa yang menjadi konsen Poksi Partai Nasdem.

Demikian Pendapat Mini Poksi Partai Nasdem Komisi XI DPR RI terhadap RUU PPSK semoga Tuhan YME senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebaik-baiknya khususnya demi stabilitas sistem keuangan negara kita bangsa serta rakyat yang kita cintai bersama.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang, salam sejahtera, salam restorasi gerakan perubahan untuk Indonesia.

Terima kasih.

Dibacakan oleh Johny G. Plate.

Ketua Fraksi Partai Nasdem Saudara Viktor Bungtilu Laiskodat.

Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Saudara Syarif ditandatangani keduanya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kita sampaikan terima kasih kepada Saudara Johny Gerarld Plate. Kita akan lanjut mempersilakan juru bicara Fraksi Hanura, Saudara yang terhormat Nurdin Tampubolon. Silakan.

F-HANURA (IR. NURDIN TAMPUBOLON):

Karena ini yang terakhir Pak Ketua, sebenarnya tidak dibacakan pun sudah tidak apa-apa jadi dipersingkat saja Pak Menteri ya. Saatnya hati nurani bicara.

PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PARTAI HANURA KOMISI XI DPR RI ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KRISIS SISTEM KEUANGAN (JPSK)

Dibacakan oleh Nurdin Tampubolon.

Yang kami hormati Pimpinan Rapat Kerja dan Anggota Komisi XI DPR RI, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM yang mewakilinya, Gubernur Bank Indonesia yang mewakilinya, Ketua OJK yang mewakilinya, Ketua LPS dan jajarannya sekalian, serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera buat kita semua.

Saatnya hati nurani bicara.

Hadirin yang kami hormati,

Sistem pembayaran memegang peranan penting yang sangat penting dalam suatu perekonomian suatu negara dan berperan sebagai penjaga stabilitas keuangan dan perbankan. Serta sebagai salah satu alat untuk meningkatkan efisiensi, ekonomi suatu negara. Maka dari itu sistem pembayaran harus diatur dan diawasi dengan baik karena ketidak lancaran suatu atau kegagalan sistem pembayaran akan memberikan dampak yang sangat luas terhadap kondisi perekonomian suatu negara. Krisis moneter tahun 1990-an merupakan salah satu bukti runtuhnya sistem perbankan kita yang berdampak pada terganggunya sistem pembayaran dan perekonomian nasional. Oleh karena itu dalam rangka menciptakan stabilitas sistem keuangan yang aman dan lancar kedepan maka Fraksi Partai Hanura DPR RI memandang perlu adanya sebuah landasan hukum

yang memadai bagi otoritas terkait untuk melakukan yang utama adalah langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi krisis keuangan, dan juga langkah-langkah penanggulangan kalau terjadi krisisnya, tetapi diutamakan adalah pencegahannya. Dimana yang dilakukan disini dalam Rancangan Undang-undang ini lebih fokus kepada penanggulangannya. Untuk itu kami sarankan untuk undang-undang berikutnya adalah dilakukan fokus pada pencegahannya.

Belajar dari pengalaman penanganan krisis tahun 90-an yang kami anggap kurang komprehensif atau sangat lemah dan mengingat tantangan perekonomian kedepan semakin besar ditengah semakin canggihnya teknologi dan dimulai diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean atau MEA serta inter connectivitas antar negara yang memberikan efek penularan yang sangat cepat dan luas maka Fraksi Partai Hanura DPR RI mengharapkan hadirnya Undang-undang tentang Pencegahan dan Penanggulangan Krisis Sistem Keuangan PPKSK yang akan ditetapkan ini sebagai solusi yang tepat dan penanganan krisis sistem keuangan yang komprehensif.

Hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Fraksi Partai Hanura DPR RI menyatakan sangat setuju dan mendukung RUU yang telah dibahas bersama dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia dan juga LPS dan juga OJK serta jajarannya yang telah diberikan judul Pencegahan dan Penanggulangan Krisis Sistem Keuangan atau PPKSK untuk diambil keputusan tingkat I pada hari ini dan ditindaklanjuti untuk diambil keputusan tingkat II di Paripurna sesuai peraturan dan Tata Tertib DPR RI untuk segera dilaksanakan untuk menjadi Undang-undang dengan memperhatikan beberapa catatan, beberapa berikut ini walaupun tidak terlalu signifikan.

Yang pertama adalah dalam hal Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK memutuskan bahwa bank SIB itu Sistem Important Bank tersebut perlu diselamatkan atau tidak harus mempertimbangkan penyebab dan dampak dari bank SIB tersebut apakah ditemukan masalah yang lebih berat atau sistemik akibat daripada bank SIB tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi atau rakyat Indonesia secara menyeluruh sehingga tidak berpotensi terjadinya moral hazard disitu.

Yang kedua, dalam hal pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek, atau pembiayaan likuiditas jangka pendek oleh Bank Indonesia kepada bank sistemik, Bank Indonesia perlu mempertimbangkan interconnectivitas struktur kepemilikan perbankan yang membedakan perbankan milik Pemerintah, perbankan milik swasta nasional dan perbankan yang joint venture antara perbankan swasta nasional dan perbankan asing.

Kemudian yang ketiga, perlu sinkronisasi dan harmonisasi dengan undang-undang dan peraturan lainnya yang terkait dengan keuangan sehingga perbankan ini nanti tidak terjadi tumpang tindih dan mengumumkan pelaksanaan kepada akhirnya dimasyarakat.

Demikian pendapat akhir mini Fraksi Partai Hanura DPR RI kami sampaikan dan terima kasih kepada seluruh teman-teman Anggota DPR RI Komisi XI yang telah melaksanakan tugasnya dan juga dari Pemerintah sehingga undang-undang ini bisa kita selesaikan pada waktunya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta 17 Maret 2016.

PIMPINAN FRAKSI PARTAI HANURA DPR RI.

Ketua
ttd
Nurdin Tampungolon
Terima kasih.

Sekretaris
ttd
Dadang Rusdiana Sekretaris.

KETUA RAPAT:

Kita sampaikan terima kasih kepada yang terhormat Saudara Nurdin Tampungolon. Beliau luar biasa, Anggota kemudian juga juru bicara sekaligus juga Ketua Fraksi. Ada 3 kapasitas. Baik, kita sudah mendengar berturut-turut 10 fraksi menyampaikan pendapat akhir mini fraksinya masing-masing, sekarang tiba saatnya kita akan mendengar pendapat akhir mini Pemerintah yang akan disampaikan langsung oleh Saudara Menteri Keuangan, waktu dan tempat saya persilakan.

MENTERI KEUANGAN :

**PENDAPAT PEMERINTAH PADA PEMBICARAAN TINGKAT PERTAMA
MENGENAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang terhormat Bapak Ketua, Bapak-bapak Wakil Ketua, serta Ibu dan Bapak Anggota Komisi XI DPR RI,
Yang terhormat yang mewakili Menteri Hukum dan HAM,
Yang terhormat Deputy Gubernur Bank Indonesia, Anggota DK OJK dan Ketua DK LPS,
Hadirin yang berbahagia.**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya hari ini kita dapat menyelesaikan pengambilan keputusan pada pembicaraan tingkat pertama dalam pembahasan RUU tentang Pencegahan dan Penanganan krisis sistem keuangan. Untuk selanjutnya kami sebut dengan RUU PPKSK. Alhamdulillah seluruh tahapan pembahasan dalam pembicaraan tingkat pertama telah kita lewati dengan baik dan lancar. Selanjutnya RUU PPKSK disetujui dilanjutkan pada pembicaraan tingkat kedua untuk mengambil keputusan dalam Rapat Paripurna DPR.

Pimpinan, Ibu, Bapak Anggota Komisi XI yang terhormat.

Ijinkan kami mewakili Pemerintah menyampaikan pendapat sebagai berikut:

Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi di Komisi XI DPR yang telah menyampaikan sikap akhir terhadap RUU PPKSK pada siang hari ini. Kami telah menyimak mencatat secara cermat dan sungguh-sungguh berbagai usulan, masukan dan pemikiran yang disampaikan masing-masing fraksi serta Pimpinan Komisi XI untuk memperkuat pelaksanaan RUU PPKSK ini sehingga ketahanan dan stabilitas dan sistem keuangan Indonesia dapat terjaga lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Kedua, kami memberikan apresiasi kepada Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang dari awal pembahasan telah memberikan perhatian, tenaga dan sumbangsih pikiran untuk menghasilkan rumusan yang terbaik bagi RUU ini. Kami puas dengan kesepakatan yang dicapai dalam pembahasan materi RUU ini mulai dari judul, batang tubuh sampai dengan penjelasan. Proses pembahasan, pendalaman, simulasi dan evaluasi memberikan pengayaan bagi kami dalam menyempurnakan rumusan RUU ini. Hasil kesepakatan tersebut telah memberi warna dan ruh baru dalam RUU ini. Dengan perubahan judul dan total materi pengaturan sebanyak 88 bab dan 55 pasal, hasil yang telah kita capai hari ini adalah hasil optimal yang bisa kita persembahkan kepada Republik ini.

Ketiga, kami berharap hasil baik yang kita capai pada siang hari ini dapat kita bawa pada tahapan berikutnya yaitu pembicaraan tingkat kedua untuk mengambil keputusan dalam Rapat Paripurna DPR sore hari nanti. Semoga RUU PPKSK dapat disetujui bersama dalam Rapat Paripurna DPR untuk selanjutnya disahkan menjadi undang-undang.

Sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Pimpinan, seluruh Anggota, Tenaga Ahli serta Sekretariat Komisi XI DPR. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Semogal Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya pada kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Baik, kita sudah menyelesaikan agenda yang pertama dari Rapat Kerja pada hari ini. Selanjutnya kita akan melangkah pada agenda yang kedua yaitu pembacaan naskah draft RUU PPKSK karena kita sudah mendapatkan naskahnya yang sudah dibagi beberapa hari yang lalu kepada seluruh anggota saya kira kita bersepakat untuk ini tidak kita bacakan tetapi sudah dianggap dibacakan. Kalau disetujui seperti itu, setuju ya, untuk agenda yang kedua kita anggap sudah dibacakan.

(RAPAT SETUJU)

Baik, agenda yang ketiga adalah pengambilan keputusan pembicaraan tingkat I. Kita sudah mendengar saya kira seluruh pandangan fraksi dan pandangan Pemerintah tidak ada satupun fraksi yang menolak atau tidak menyetujui terhadap keseluruhan Undang-undang PPKSK yang sudah kita sepakati itu.

Oleh karena itu saya ingin memintakan persetujuan dari kita semua bahwa RUU Penanganan Krisis Sistem Keuangan atau RUU PPKSK kita setuju dan kemudian akan dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang hari ini dilaksanakan.

(RAPAT SETUJU)

Baiklah, dengan demikian kita sudah selesai mengambil keputusan maka acara selanjutnya adalah agenda yang selanjutnya penandatanganan naskah RUU PPKSK. Saya kira penandatanganan ini juga membutuhkan waktu sedikit supaya tidak ada jeda sampai dengan akhir itu maka saya susulkan bahwa penandatanganan ini pre memory akan kita lakukan setelah kita tutup. Kita anggap pre memory sudah dilakukan dan kemudian nanti kita tandatangani setelah penutup. Setuju ya.

(RAPAT SETUJU)

Baiklah. Pada akhirnya saya ingin beri kesempatan sekali lagi kepada Pemerintah untuk menyampaikan kata akhir Pemerintah, silakan.

F-PDIP (DRA. EVA KUSUMA SUNDARI MA, MDE):

Pimpinan, bisa tidak saya mengingatkan tapi mungkin saya bisa salah bahwa penandatanganan itu bagian dari yang harus dilakukan didepan umum, resmi. Jadi jangan dibelakangi gitu, yang kedua kasihan media kalau tidak ada yang difoto-foto.

KETUA RAPAT:

Tadi saya katakan pre memory kita akan menyelesaikan kata akhir, kita tutup kita akan menandatangani bersama-sama ditempat ini. Nanti media juga akan bersama-sama di...bukan pura-pura, penandatanganan beneran cuma pre memory supaya tidak berjeda begitu kita tidak duduk lagi ya kita sepakati. Kita persilakan kata akhir Pemerintah.

MENTERI KEUANGAN:

Bapak Ketua, Bapak-bapak Wakil Ketua, Ibu dan Bapak Anggota Komisi XI,

Pertama-tama, kami mohon maaf sedang mendapat serangan flu sehingga suaranya tidak optimal tetapi meskipun begitu kami ingin menyampaikan sekali lagi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada komitmen Bapak, Ibu Anggota Komisi XI dalam membahas RUU ini. Kami juga apresiasi bahwa Bapak, Ibu membahas sangat detail dan mempunyai pandangan yang sangat baik tentang bagaimana seharusnya sistem keuangan di Indonesia itu dijaga. Karena itu kami menganggap hasil kerjasama kita adalah hasil yang bersejarah karena RUU ini sebenarnya sudah disampaikan atau dicoba disampaikan sejak 2008 tapi baru hari inilah kita bisa menyepakatinya dan saya yakin itu karena kerjasama kita berdua yang sangat baik.

Dan juga tentunya kami mohon maaf apabila dalam pembahasan ada hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak, Ibu dan juga tentunya kami berharap didalam

pelaksanaan Undang-undang PPKSK ini Bapak, Ibu tetap memberikan supervisi tetap memberikan teguran apabila diperlukan apabila terutama kalau ada bagian-bagian dari undang-undang yang nanti tidak dijalankan dengan baik. *Supervisory* atau pengawasan dari Bapak, Ibu tetap kami butuhkan karena dengan demikianlah *check and balance* antara DPR dengan Pemerintah bisa terjadi.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kami juga atas nama Pimpinan dan bersama Anggota Komisi XI mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah, kepada BI, kepada OJK, kepada LPS, kepada Menkumham dan seluruh yang terlibat dalam pembahasan ini karena tanpa kerjasama saya kira tidak mungkin kita menghasilkan sesuatu yang saya yakin ini lebih baik persembahkan yang dari kita semua untuk bangsa dan negara ini karena saya lihat judulnya saja bisa kita rubah begitu lebih baik menjadi pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan kita.

Oleh karena itu saya kira ini adalah yang persembahkan kita kepada bangsa dan negara ini dan atas nama para Anggota tadi saya ingin sampaikan, kalau ada hal-hal barangkali yang kurang bijak atau kurang bisa berkenan bagi kita semua, kita saling memaafkan. Saya kira demikian, akhirnya dengan mengucapkan *Alhamdulillahirrabilamin* Rapat Kerja antara Komisi XI dengan Pemerintah saya nyatakan ditutup.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13:25 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

DRS. URIP SOEDJARWONO
NIP. 196205211982031001